



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 235 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARI DINNA NOVISTA NOACH  
SEBAGAI STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG DISABILITAS  
UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas, perlu diwujudkan upaya perlindungan dan pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas agar bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain;
  - b. bahwa untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam rangka percepatan peningkatan perlindungan dan pelayanan sosial kepada Penyandang Cacat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dinna Novista Noach Sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Saudari Dinna Novista Noach Sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dari aspek perlindungan dan pelayanan sosial kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung RPJMD 2018-2023.
- KETIGA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 15/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudari Dinna Novista Noach Sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 JULI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inpektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Saudari Dinna Novista Noach di Tempat.

f